



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Bunga Nomor 8-8 A, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Saiful Bahri selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero), memberi kuasa kepada: Maher Syalal Hasybas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Bina Asih II Nomor 29, Jatiasih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **FEBI DASA ANGGRAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Lemigas Blok A, Nomor 18, RT 008/RW009, Jalan Panjang Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 2. **NANIK SUSANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biru Laut III Nomor 2, RT 004/RW 011, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;
 3. **DENNY PRABOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bogor Asri Blok L.5 Nomor 15, Nanggewer Cibinong, Kabupaten Bogor;
 4. **DAMAR PRIO WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Guntur Raya B.2 Nomor 6, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi;
 5. **DONI IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Papan Indah Blok HB.2 Nomor 8, RT 001/RW 024, Mangunjaya, Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Philantrophy Building Lantai 3 Jalan Warung Jati Barat Nomor 14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini adalah gugatan untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dasar dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Tergugat Secara Berulang-Ulang Terlambat Membayarkan Gaji/Upah Karyawannya.

1. Bahwa Penggugat I, II, III, V dan V adalah karyawan tetap pada perusahaan Tergugat, dengan masa kerja, posisi dan jabatan yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat I telah bekerja pada Tergugat sejak 1 Oktober 2005 dengan status sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode 1 Oktober 2005 s.d. 30 September 2006 sebagaimana PKWT Nomor 34/PU/PJ.10.2005 tertanggal 1 Oktober 2005, yang kemudian diperpanjang 1 tahun berikutnya. Kemudian barulah pada tanggal 15 Juni 2007 diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 17/PU/SK/6.2007 tertanggal 15 Juni 2007 dengan jabatan staf pada Pelaksana Seksi Buku Pelajaran Divisi Penerbitan;
- b. Bahwa hingga 28 Januari 2016 Penggugat I masih bekerja secara baik, benar, dan profesional dengan jabatan terakhir Kadeb. Buku Pendidikan Umum sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 019/SET/SK.9.2014 tertanggal 1 September 2014 sehingga total keseluruhan masa kerja Penggugat I pada Tergugat adalah 10 tahun 4 bulan;
- c. Penggugat II telah bekerja pada Tergugat sejak 3 September 2007 dengan status sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana PKWT Nomor 028/PU/PJ.9.2007 tertanggal 3 September 2007, yang diperpanjang berkali-kali, termasuk pernah diangkat PKWT untuk Jabatan Manager Buku Sastra dan Umum Divisi Penerbitan dan akhirnya pada 2 April 2009 diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan

Halaman 2 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjer Buku Sastra dan Umum sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 010/SET/SK.4.2009 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Balai Pustaka (Persero);

- d. Bahwa hingga 28 Januari 2016 Penggugat II masih bekerja secara baik, benar, dan profesional dengari jabatan Kabid Pengembangan Heritage, Departemen Administrasi Penerbitan Dan Pengembangan Heritage, Divisi Penerbitan Dan Multimedia sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 037/SET/SK.12.2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan tertanggal 17 Desember 2013, sehingga total keseluruhan masa kerja Penggugat II pada Tergugat adalah 8 tahun 5 bulan;
- e. Penggugat III telah bekerja pada Tergugat sejak 9 September 2007 dengan status sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) sebagai Asisten Manajer Buku Anak dan Parenting. Kemudian pada 1 September 2008 kontrak diperpanjang 1 tahun sebagai Asisten Manajer Buku Sastra dan pada tanggal 2 April 2009 barulah diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Asisten Manajer Buku Sastra sebgaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 010/SET/SK.4.2009 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) tertanggal 2 April 2009;
- f. Bahwa hingga 28 Januari 2016 Penggugat III masih bekerja secara baik, benar dan profesional dengan jabatan terakhir sebagai Kabid Kabid Sastra Budaya, Departemen Sastra Budaya, Divisi Penerbitan Dan Multimedia, sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT. Balai Pgstaka (Persero) Nomor 019/SET/SK.9.2014 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan PT Balai Pustaka (Persero) tertanggal 1 September 2014, sehingga total keseluruhan masa kerja Penggugat III pada Tergugat adalah 8 tahun 5 bulan;
- g. Penggugat IV telah bekerja pada Tergugat sejak Juni 2011 dengan status sebagai karyawan kontrak pada posisi staf legal, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap pada 30 Maret 2012 dengan status sebagai karyawan tetap sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 006/SET/SK3.2012 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) tertanggal 30 Maret 2012 dengan posisi sebagai Staf Legal;

Halaman 3 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sejak 1 September 2014 s.d. 28 Januari 2016 Penggugat IV masih bekerja secara baik, benar, dan profesional dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Legal, sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 019/SET/SK.9.2014 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan PT. Balai Pustaka (Persero), sehingga total keseluruhan masa kerja Penggugat IV pada Tergugat adalah 4 tahun 8 bulan;
 - i. Penggugat V pertama sekali bekerja pada Tergugat dengan status sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 049/SET/PJ.7.2012 dalam jangka waktu 6 bulan (1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012) pada posisi sebagai Asisten; Asisten Teknik Mesin Divisi UBS Percetakan Sekuritas. Kemudian diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya. Dan belum genap satu tahun Penggugat V diangkat menjadi karyawan tetap pada 12 Desember 2013 dengan jabatan Staf Departemen Administrasi & umum (Percetakan Perawatan Teknik), Divisi UBS sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT. Balai Pustaka (Persero) Nomor 032/SET/SK. 12.2013 tertanggal 12 Desember 2013;
 - j. Bahwa hingga 28 Januari 2016 Penggugat V masih bekerja secara baik, benar, dan profesional dengan jabatan terakhir sebagai Staff Bidang GA, Departemen GA & Logistik, Divisi H R & GA, sebagaimana Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 037/SET/SK.12.2013, sehingga total keseluruhan masa kerja Penggugat V pada Tergugat adalah 4 tahun 2 bulan;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, dari sejak PKWT hingga menjadi PKWTT, dari level bawah ke level atas dan telah bekerja secara baik, benar, dan profesional, namun pengorbanan dan kerja keras Para Penggugat tidak diapresiasi dengan baik oleh Tergugat, bahkan melanggar hak atas gaji/upah yang berulang kali terlambat membayarkan gaji/upah kepada Penggugat dan Tergugat juga melakukan demosi (penurunan jabatan) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tanpa alasan yang jelas dan benar sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan saat ini Tergugat telah merumahkan Para Penggugat;
3. Bahwa terhitung sejak Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015, Tergugat telah berulang kali terlambat membayarkan gaji kepada para karyawannya,

Halaman 4 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 April 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 240/SDM/4.2014 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Mei 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya dan diundur menjadi tanggal 7 Mei 2014;
 - b. Pada tanggal 7 Mei 2014, Tergugat kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 260/SDM/4.2014 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Mei 2014 yang sebelumnya dijanjikan pada tanggal 7 Mei 2014 menjadi tanggal 12 Mei 2014;
 - c. Pada tanggal 30 Mei 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 312/SDM/5.2014 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Juni 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur menjadi tanggal 6 Juni 2014;
 - d. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 444/SDM/7.2014 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Agustus 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur menjadi tanggal 5 Agustus 2014;
 - e. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 499/SDM/8.2014 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode September 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur menjadi tanggal 10 September 2014;
 - f. Bahwa pada tanggal 30 September 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/SET/SE.9.2014 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Oktober 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur menjadi tanggal 15 Oktober 2014;
4. Bahwa keterlambatan pembayaran gaji para karyawan dan khususnya Para Penggugat yang lebih parah terjadi pada periode Tahun 2015, yakni pada gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November serta ditambah kekurangan Pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri Tahun 2015 sebagaimana Surat Edaran yang dikeluarkan Tergugat sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 29 Juni 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 001/SET/SE.6.2015 yang pada pokok isinya menunda

Halaman 5 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran gaji/upah periode Juli 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur menjadi tanggal 10 Juli 2015;
- b. Pada tanggal 9 Juli 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 002/SET/SE.7.2015 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Juli 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan;
 - c. Pada tanggal 30 Juli 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/SET/SE.7.2015 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Juli dan Agustus 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan;
 - d. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 006/SET/SE.8.2015 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Juli, Agustus, dan September 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan;
 - e. Pada tanggal 30 September 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 009/SET/SE.9.2015 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Juli, Agustus, September dan Oktober 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan;
 - f. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 011/SET/SE.10.2015 yang pada pokok isinya menunda pembayaran gaji/upah periode Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan;
5. Bahwa atas keterlambatan pembayaran gaji yang berulang ini, Para Penggugat dan para karyawan melalui Serikat Pekerja telah melakukan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 1 Juli 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka mengeluarkan Surat Nomor 016/SPBPA/II/2015, Perihal Permohonan Audensi dan Konfirmasi Penundaan Pembayaran gaji/upah periode Juli 2015 kepada Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero), untuk diadakan pada tanggal 6 Juli 2015;

Halaman 6 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ada tanggal 6 Juli 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka melakukan Audensi dengari Direksi membahas perihal penundaan pembayaran gaji/upah periode Juli 2015 namun tetap tidak membuahkan hasil;
- c. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka I menyampaikan aspirasi pekerja melalui surat nomor 020/SPBP/VIII/ 2015 yang pada pokok isinya yakni:
 1. Mendesak Direksi untuk membayar gaji yang tertunda di bulan Juli 2015, Agustus 2015 serta kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya;
 2. Melakukan efisiensi dan reorganisasi sepanjang tidak mengurangi hak pekerja;
 3. Segera menandatangani Perjanjian Kerja Bersama yang telah habis masa berlakunya;
 4. Melakukan langkah-langkah Strategis & Politis kepada para stakeholder;
 5. Melakukan terobosan pemasaran yang signifikan; dan
 6. Mengevaluasi dan meninjau ulang proyek-proyek pekerjaan yang cenderung berpotensi rugi;
- d. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka meminta audensi kepada Manajemen PT Balai Pustaka sekaligus menyampaikan aspirasi pekerja secara langsung atas belum dibayarkannya gaji/upah periode Juni, Juli, Agustus 2015 dan kecurangan pembayaran THR;
- e. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka menyampaikan Aspirasi Pekerja Kedua Terkait Penundaan Pembayaran I gaji/upah bulan Juni, Juli, Agustus 2015 dan kekurangan pembayaran THR kepada Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) melalui Surat Nomor 024/SPBP/VIH/2015 (tidak adanya tanggapan);
- f. Pada tanggal 26 Agustus 2015, Manajemen PT Balai Pustaka melalui Surat Nomor 008/SET/U.8.2015 mengundang Serikat Pekerja Balai Pustaka untuk melakukan pembahasan rencana perumahan karyawan secara selektif;
- g. Pada tanggal 27 Agustus 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka melalui Surat Nomor 027/SPBP/VIII/2015 meminta kepada Manajemen PT Balai Pustaka untuk melakukan *reschedule* pembahasan rencana perumahan karyawan secara selektif;

Halaman 7 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) mengadakan pertemuan dengan Serikat Pekerja Pustaka guna membahas rencana perumahan karyawan secara selektif yang akan dilakukan oleh manajemen PT Balai Pustaka (Persero);
- i. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka mengeluarkan Surat Nomor 028/SPBP/VIII/2015 Perihal; Undangan Rapat Konsolidasi Anggota dan Gerakan Aksi Keprihatinan atas belum dibayarnya gaji/upah bulan Juni, Juli, Agustus 2015;
- j. Pada tanggal 1 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka mengeluarkan Pernyataan Sikap untuk menolak terkait rencana perumahan karyawan melalui Surat Nomor 034/SPBP/IX/2015;
- k. Pada tanggal 8 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka melakukan aksi damai di pelataran halaman kantor PT Balai Pustaka (Persero);
- l. Pada tanggal 18 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka melakukan audiensi dengan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) untuk menyampaikan aspirasi pekerja untuk segera membayarkan uang makan;
- m. Pada tanggal 22 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka meminta audiensi dengan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) melalui Surat Nomor 039/SPBP/IX/2015 namun tidak adanya tanggapan;
- n. Pada tanggal 28 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka menyampaikan Aspirasi Ketiga kepada Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) melalui Surat Nomor 040/SPBP/IX/2015 dan masih tetap tidak ada jawaban ataupun tanggapan;
- o. Pada tanggal 2 Oktober 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka mengeluarkan Surat Nomor 042/SPBP/X/2015 Perihal; Perhitungan Hak-Hak Karyawan yang tertunda dan tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- p. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka (Persero) mengajukan Surat Nomor 043/SPBP/X/2015 yang pada pokok isi suratnya mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas:
 - a. Pembayaran THR yang tidak dibayari penuh, akan tetapi secara presentase sehingga seharusnya bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR bagi Pekerja di Perusahaan,

Halaman 8 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterlambatan pembayaran gaji/upah Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2015;
- q. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) membayarkan sisa kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang tertunda, namun untuk janji pembayaran gaji/upah 1 (satu) bulan terlebih dahulu tidak direalisasikan;
- r. Pada tanggal 21 Oktober 2015, pertemuan antara Perwakilan Serikat Pekerja Balai Pustaka, Perwakilan Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) dan Sudinakertrans Jakarta Timur untuk melakukan klarifikasi Pencatatan Perselisihan dan Penawaran Mediasi;
- s. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Sudinaker Jakarta Timur pertanggal 21 Oktober 2015 kepada Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) melalui Surat Nomor 045/SPBP/X/2015 namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- t. Pada tanggal 2 November 2015, Serikat Pekerja Balai Pustaka (Persero) menyampaikan Aspirasi Pekerja Ke-empat melalui Surat Nomor 046/SPBP/ XI/2015 kepada Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) dan lagi Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun;
- u. Bahwa barulah sekitar pada minggu kedua di bulan November 2015, Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) melakukan pembayaran Gaji Karyawan yang tertunda secara 2 (dua) tahap;
- v. Yang akhirnya pada tanggal 24 November 2015 antara Manajemen Balai Pustaka dengan Pengurus Serikat Pekerja Balai Pustaka di depan Mediator Sudinakertrans Jakarta Timur menjadwalkan pembuatan Perjanjian Bersama, yang terlaksana 1 Desember 2015 dengan ditanda tangannya Perjanjian Bersama Perselisihan Hak sebagai bentuk penyelesaian perselisihan hak;

Dengan demikian sudah sangat jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah tidak atau setidak-tidaknya telat atau lewat waktu membayarkan: gaji/upah karyawan secara berulang-ulang dari tahun ke tahun, sehingga kondisi ini sangat tidak menjamin kepastian pemenuhan hak atas gaji/upah para karyawan khususnya Para Penggugat untuk ke depannya, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945") sangat menjamin hak-hak pekerja/buruh, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat

Halaman 9 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

B. Tergugat Telah Diskriminatif Dan Melakukan Demosi Kepada Para Penggugat.

6. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Tergugat melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SET/SK.2.2016, melakukan tindakan perumahan sebagian karyawan tetap PT Balai Pustaka (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam salinan yang Para Penggugat terima dilengkapi dengan lampiran daftar nama karyawan yang dirumahkan sebagai bentuk diskriminatif kepada Para Pengugat;

7. Bahwa tindakan perumahan terhadap Para Penggugat oleh Tergugat nyata-nyata kontra produktif, baik untuk pengembangan perusahaan sendiri ataupun dengan keinginan atau hak Para Penggugat, dan patut pula diduga bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tendensius, apalagi sebelumnya diikuti dengan tindakan mendemosikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Tindakan mana dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada tanggal 28 Januari 2016 atau lebih kurang 17 (tujuh belas) hari setelah Para Penggugat mencatatkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Sudinakertrans Jakarta Timur sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 005/SET/SK.1.2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penggugat	Sebelum Demosi		Setelah Demosi	
		Jabatan	Upah Per Bulan	Jabatan	Upah Per Bulan
1	Penggugat I	I Kadep Buku Pendidikan & Umum	Rp 9.318.270	Staf Bidang Editor, Departemen Penerbitan, Divisi Percetakan, Penerbitan & Multimedia	Rp6.200.620,00
2	Penggugat II	Kabid Pengembangan Heritage,	Rp 7.044.221	Staf Bidang Editor, Departemen	Rp5.810.221,00

Halaman 10 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Departemen Administrasi i Penerbitan dan Pengembangan		Penerbitan, Divisi Percetakan, Penerbitan A	
		Heritage, Divisi Penerbitan dan Multimedia		Multimedia	
3	Penggugat III	Kabid Sastra & Budaya Anak & Remaja, Departemen Sastra Budaya, Divisi Penerbitan Multimedia	Rp 6.980.621	Staf Bidang Editor, Departemen Penerbitan, Divisi Percetakan, Penerbitan & Multimedia	Rp5.745.621,00
4	Penggugat IV	Kepala Bidang Legal	Rp 7.001.821	Staf Bidang Pengembangan Sistem & Legal, Sekretariat Perusahaan	Rp5.767.821,00

8. Bahwa tindakan Demosi tersebut nyata-nyata merupakan tindakan yang tendensius, politis, dan ekonomis, serta sewenang-wenang, padahal ketentuan Pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menyebutkan bahwa Demosi adalah Pemindahan pekerja dari satu posisi ke posisi yang lebih rendah dan atau adanya penurunan golongan/kepangkatan dari pekerja yang bersangkutan, karena adanya alasan-alasan tertentu serta adanya pelanggaran pekerja terhadap ketentuan perusahaan maka demosi dapat dilakukan;
9. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, jelas dinyatakan sebab seorang pekerja dapat didemosi adalah karena adanya pelanggaran, lebih lanjut dijelaskan pada ayat 3 huruf b Pasal 73 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menyatakan, Surat Peringatan Kedua dapat berupa sanksi demosi;
10. Bahwa sampat saat ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tidak pernah mendapat Surat Peringatan Kedua yang memberi sanksi demosi, ataupun Surat Peringatan Kedua dalam bentuk sanksi apapun, sehingga kebijakan demosi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV nyata-nyata bertentangan dengan aturan, untuk dapat bekerja dengan baik dan layak, serta tidak mempertimbangkan proses penyelesaian

Halaman 11 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial yang saat itu sedang berjalan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Timur;

11. Bahwa demosi yang dilakukan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang, di mana hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat harusnya tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
12. Bahwa demosi yang dilakukan nyata-nyata telah melanggar hak-hak Penggugat I, Penggugat M, Penggugat III, Penggugat IV sebagai karyawan, karena diputuskan secara sepihak dan tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang menyebutkan; "Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak." Hal ini berarti bahwa bilamana tidak ada kesalahan yang dapat menyebabkan dilakukannya demosi oleh perusahaan, maka demosi haruslah disetujui para pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Mengingat ada hak-hak fundamental yang harus dijamin penerapannya (terutama mengenai upah dan/atau beserta tunjangannya), terlebih lagi antara Para Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang sedang berjalan;
13. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, telah melayangkan pula surat keberatan atas demosi yang dilakukan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016, yang pada pokok isi suratnya menyampaikan keberatan atas demosi yang diberikan dan menuntut agar dipulihkan sebagaimana jabatan sebelumnya terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, yang dilakukan secara tendensius dengan tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memperlihatkan fakta tendensius, adanya niat buruk serta pertimbangan ekonomis dan diskriminatifnya Tergugat;
14. Bahwa oleh karena demosi yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka sudah sepatutnya demosi tersebut dinyatakan batal demi

Halaman 12 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dengan demikian ada kepastian dan perlindungan hukum atas perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat;

C. Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Memiliki Dasar Hukum Dan Beralasan Untuk Dikabulkan.

15. Bahwa pada umumnya, pemberian gaji/upah (imbalan) kepada pekerja/buruh oleh pengusaha, diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sekali, yang diberikan pada akhir atau awal bulan berikutnya;

16. Bahwa undang-undang ketenagakerjaan memberi hak kepada pengusaha untuk dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh karena:

- a. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat pada Pasal 158 ayat (1);
- b. Melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama pada Pasal 161 ayat (1);
- c. Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan pada Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2);
- d. Perusahaan tutup akibat rugi atau keadaan memaksa pada Pasal 164 ayat (1);
- e. Perusahaan tutup karena efisiensi pada Pasal 164 ayat (3);
- f. Perusahaan pailit pada Pasal 165;
- g. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun pada Pasal 167 ayat (1);
- h. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan yang sah pada Pasal 168;

17. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan hak kepada buruh/pekerja untuk dapat memutuskan hubungan kerja dengan pengusaha dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina, mengancam, membujuk dan/atau menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, tidak membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh, memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pada Pasal 169 ayat (1);
- b. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan pada Pasal 172;

Halaman 13 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan telah secara tegas menjamin hak-hak pengusaha dan pekerja/buruh dalam hal mengajukan pemutusan hubungan kerja, yang salah satunya membolehkan pekerja/buruh memutus hubungan kerja apabila pengusaha, dalam hal ini Tergugat tidak membayarkan gaji/upah tepat waktu sekurang-kurangnya tiga bulan secara berturut-turut dan pekerja/buruh mengupayakan segala cara untuk mendapatkan haknya, akan tetapi pengusaha tetap lalai menjalankan kewajiban pemberian upah/gaji tepat pada waktunya;
19. Bahwa Para Penggugat bukan hanya tidak diberi hak atas gaji/upah tepat waktu selama tiga bulan secara berturut-turut tetapi lebih dan kejadiannya berulang-ulang dari tahun ke tahun, yaitu selama 5 (lima) bulan berturut-turut pada Tahun 2014 dan 5 (lima) bulan berturut-turut pada Tahun 2015 sehingga sudah sepantasnya dan beralasan hukum Para Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja;
20. Bahwa hak untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diperjelas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011, tanggal 9 Juli 2012 yang pada amarnya berbunyi:

Amar Putusan:

Mengadili:

Menyatakan:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu";
- III. Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

Halaman 14 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu";

IV. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

21. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa pembayaran upah tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi buruh/pekerja Indonesia karena upah tersebut seringkali merupakan satu-satunya penghasilan yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehari-hari. Hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi pekerja atas pembayaran upahnya. Apabila kepastian dalam pembayaran upah tidak dapat diwujudkan oleh pengusaha dalam hal ini pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang 13/2003 dan pekerja berhak menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang 13/2003;
22. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* tidak memberi kepastian apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut menggugurkan atasan pekerja untuk mendapatkan PHK. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon (Pengaju *Judicial Review* Undang-Undang Ketenagakerjaan ternyata di Pengadilan Hubungan Industrial, Permohonan PHK dari Pemohon ditolak oleh Pengadilan karena pengusaha kembali membayar upah Pemohon secara tepat waktu setelah sebelumnya tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturut-turut. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkret telah cukup bukti bahwa ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (vide Pasal 28D ayat (2) UUD 45) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

Halaman 15 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh sebab itu pada tanggal 2 Desember 2015 Para Penggugat mengajukan Permintaan Bipartit untuk merundingkan pengajuan "Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tanggal 9 Juli 2012 dimaksud;
24. Pada tanggal 7 Desember 2015, Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) menanggapi surat Para Penggugat melalui Surat Nomor 183/SET/B. 12.2015 yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Bahwa Perusahaan telah membayarkan gaji karyawan yang telat sebelumnya;
 - b. Direksi PT Balai Pustaka (Persero) menolak pengajuan pemutusan hubungan kerja karena bukan merupakan program perusahaan;
 - c. Apabila surat Para Penggugat dimaksud sebagai pengunduran diri, akan maka Direksi akan mengabulkan;
25. Bahwa alasan-alasan penolakan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 dan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tanggal 9 Juli 2012, dan karena itu pada tanggal 8 Desember 2015, Para Penggugat mengajukan Permintaan Bipartit II;
26. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Tergugat menanggapi surat Para Penggugat melalui Surat Nomor 455/SDM/12.2015 yang mengagendakan pertemuan perundingan Bipartit pada hari Senin, 14 Desember 2015 jam 10:00 bertempat di Ruang Rapat PT Balai Pustaka (Persero), yang pada intinya pada pertemuan tersebut tetap tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menolak permohonan PHK Para Penggugat;
27. Bahwa oleh karena pada proses Bipartit tidak terjadi kesepakatan ataupun penyelesaian perselisihan, maka pada tanggal 11 Januari 2016, Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Kantor Sudinakertrans Jakarta Timur;
28. Bahwa menindaklanjuti Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, Sudinakertrans Jakarta Timur telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat ke Kantor Sudinakertrans Jakarta Timur dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;

Halaman 16 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa setelah melalui proses Mediasi Tripartit di Sudinakertrans Jakarta Timur, tetap belum tercapai kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya pada tanggal 25 Februari 2016 Sudinakertrans Jakarta Timur mengeluarkan anjuran, yang pada pokoknya isinya lebagai berikut:

Menganjurkan:

- a. Agar perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) berdomisili Jalan Bunga Nomor 8-8A, Matraman Jakarta Timur memanggil para pekerja Sdr. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr. Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo untuk dipekerjakan kembali;
 - b. Agar Sdr. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr. Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo melapor kepada pengusaha untuk kembali bekerja kembali sebagaimana biasanya;
 - c. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 - d. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - e. Apabila para pihak tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;
30. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat telah menyatakan menolak anjuran tersebut sebagaimana surat Para Penggugat tanggal 8 Maret 2016 perihal Surat Jawaban Atas Nota Anjuran, adapun penolakan Para Penggugat adalah dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa masa kerja yang tercantum dalam Nota Anjuran tersebut tidak sesuai dan Para Penggugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut dalam sidang mediasi kepada Mediator Hubungan Industrial, melainkan hal tersebut tindakan Mediator Hubungan Industri saja yang mengutip keterangan Pihak Perusahaan;
 - b. Bahwa jumlah upah yang tercantum dalam Nota Anjuran tersebut tidak sesuai;

Halaman 17 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa di dalam Nota Anjuran tidak mencantumkan kebijakan manajemen melalui SK Direksi Nomor 007/SET/SK.2.2016 tertanggal 15 Februari 2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero), padahal Para Penggugat telah menyampaikan hal tersebut dalam sidang mediasi;
31. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa anjuran Mediator Hubungan Industrial sangat jauh dari rasa keadilan dan kebenaran, sudah sangat pantas Para Penggugat menolak anjuran tersebut;
32. Bahwa karena terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan atau penyelesaian perselisihan;
33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sudah sangat jelas hak-hak Para Penggugat atas upah/gaji telah dilanggar oleh Tergugat dengan tidak membayarkan dan atau telat membayarkan 5 bulan berturut-turut di Tahun 2014 dan tidak dibayarkannya gaji selama 5 bulan berturut-turut pula di Tahun 2015, dan Para Penggugat telah berusaha dengan segala cara dan upaya untuk mendapatkan haknya, walau akhirnya Tergugat membayarkan gaji yang tertunda selama 5 (lima) bulan tersebut;
34. Bahwa kemudian Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan melakukan demosi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada saat proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja masih berjalan, dan Tergugat saat ini juga telah merumahkan Para Penggugat, sehingga menciptakan ketidakharmonisan dan sangat beralasan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat diakhiri, oleh karenanya Para Penggugat berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;
35. Bahwa sampai dengan permohonan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diproses di tingkat bipartit dan kemudian didaftarkan pada Sudinakertrans Jakarta Timur, Para Penggugat saat itu masih menjabat pada jabatan dan menerima gaji/upah sebagai berikut:

Nama Penggugat	Masa Kerja	Jabatan Terakhir	Gaji/Upah Bulanan
Febi Dasa Angraini	10 tahun 4	Kadep Buku Pendidikan Dan	Rp 9.318.270,00

Halaman 18 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I)	bulan	Umum	
Nanik Susanti (Penggugat II)	8 tahun 5 bulan	Kabid Pengembangan Heritage, Departemen Administrasi Penerbitan Dan Pengembangan Heritage, Divisi Penerbitan Dan Multimedia	Rp7.044.221,00
Denny Prabowo (Penggugat II)	8 tahun 5 bulan	Kabid SastraBudaya, Departemen Sastra Budaya, Divisi Penerbitan Dan Multimedia	Rp6.980.621,00
Damar Prio Wibowo (Penggugat IV)	4 tahun 8 bulan	Kepala Bidang Legal	Rp7.001821,00
Doni Irawan (Penggugat V)	4 tahun 2 bulan	Staff Bidang GA, Departemen GA & Logistik, Divisi HR & GA	Rp5.329.216,00

36. Bahwa oleh karena demosi terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV batal demi hukum, maka sangat beralasan perhitungan atas hak pesangon Para Penggugat mengacu kepada status sebelum dilakukannya demosi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
37. Bahwa selanjutnya, sudah sepantasnya Para Penggugat menerima hak uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana diatur pada Pasal 169 (2)

Halaman 19 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sebesar 15%;

38. Bahwa dengan demikian hak-hak Para Penggugat yang harus diberikan Tergugat sebagai akibat dari berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat I:

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp9.318.270,00	=Rp167.728.860,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp9.318.270,00	=Rp 37.273.080,00;
-Uang Penggantian Hak 15% x Rp 205.001.940,00	=Rp 30.750.291,00;
Total	=Rp235.752.231,00;

b. Penggugat II:

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp7.044.221,00	= Rp126.795.078,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 7.044.221,00	= Rp 21.132.663,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 147.928.641,00	= Rp 22.189.296,00;
Total	= Rp170.117.937,00;

c. Penggugat III:

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp6.980.621,00	=Rp125.651.178,00;
- Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp6.980.621,00	=Rp 20.941.863,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp146.593.041,00	=Rp 21.988.956,00;
Total	=Rp168.581.997,00;

d. Penggugat IV

- Uang Pesangon 5 x 2 x Rp 7.001.821,00	= Rp70.018.210,00;
- Uang Penghargaan masa kerja 2 xRp7.001.821,00	= Rp14.003.642,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 84.021.852,00	= Rp12.603.278,00;
Total	= Rp96.625.130,00;

e. Penggugat V

- Uang Pesangon 5 x 2x Rp5.329.216,00	= Rp53.292.160,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp5.329.216,00	= Rp10.658.432,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp63.950.592,00	= Rp 9.592.589,00;
Total	= Rp73.543.181,00;

Maka total keseluruhan hak Para Penggugat adalah sebesar Rp744.620.476,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

39. Bahwa sehubungan dengan proses demosi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang terhitung berlaku pertanggal tanggal 28 Januari 2016, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 005/SET/SK.1.2016 tentang Penempatan Karyawan Setingkat Staf pada Struktur Organisasi PT

Halaman 20 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pustaka (Persero) tertanggal 28 Januari 2016 yang menyebabkan terhitung sejak bulan Februari terhadap Para Penggugat dilakukan pengurangan atas upah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- d. Terhadap Penggugat 1, semula mendapatkan gaji sebesar Rp9.318.270,00 setelah demosi mendapatkan upah sebesar Rp6.200.620,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.117.650,00;
- e. Terhadap Penggugat II, semula mendapatkan gaji sebesar Rp7.044.221,00 setelah demosi mendapatkan upah sebesar Rp5.810.221, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.234.000,00
- f. Terhadap Penggugat III, semula mendapatkan gaji sebesar Rp6.980.621,00 setelah demosi mendapatkan upah sebesar Rp5.746.621,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.234.000,00
- g. Terhadap Penggugat IV, semula mendapatkan gaji sebesar Rp7.001.821,00 setelah demosi mendapatkan upah sebesar Rp5.767.821,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.234.000,00;

Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan dan menghitung kekurangan bayar atas gaji yang seharusnya Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dari Penggugat IV terima terhitung bulan Februari 2016;

40. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing Pengugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan sejak putusan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
41. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
42. Bahwa undang-undang mengatur tentang upah proses selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, karenanya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar uang

Halaman 21 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses, sampai proses memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demosi terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang seluruhnya sebesar Rp744.620.476,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I:

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp9.318.270,00	=Rp167.728.860,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp9.318.270,00	=Rp 37.273.080,00;
-Uang Penggantian Hak 15% x Rp 205.001.940,00	=Rp 30.750.291,00;
Total	=Rp235.752.231,00;

b. Penggugat II:

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp7.044.221,00	= Rp126.795.078,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 7.044.221,00	= Rp 21.132.663,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 147.928.641,00	= Rp 22.189.296,00;
Total	= Rp170.117.937,00;

c. Penggugat III:

- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp6.980.621,00	=Rp125.651.178,00;
- Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp6.980.621,00	=Rp 20.941.863,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp146.593.041,00	=Rp 21.988.956,00;
Total	=Rp168.581.997,00;

d. Penggugat IV

- Uang Pesangon 5 x 2 x Rp 7.001.821,00	= Rp70.018.210,00;
- Uang Penghargaan masa kerja 2 xRp7.001.821,00	= Rp14.003.642,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 84.021.852,00	= Rp12.603.278,00;
Total	= Rp96.625.130,00;

e. Penggugat V

- Uang Pesangon 5 x 2x Rp5.329.216,00	= Rp53.292.160,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp5.329.216,00	= Rp10.658.432,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp63.950.592,00	= Rp 9.592.589,00;
Total	= Rp73.543.181,00;

Halaman 22 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih gaji sejak dilakukan demosi terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV; dengan jumlah selisih bayar masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penggugat I kurang bayar Rp3.117.650,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - b. Penggugat II kurang bayar Rp1.234.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - c. Penggugat III kurang bayar Rp1.234.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - d. Penggugat IV kurang bayar Rp1.234.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses, sampai proses perselisihan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voerbij voorraad*) kasasi;
8. Menetapkan uang *dwangsom* masing-masing Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan (sejak putusan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*));
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.1. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptie Obscure Libelli*) Karena Tidak Berdasar Hukum.

Pembayaran Atas Gaji/Upah Pekerja, Telah Dibayarkan Sebelum Suraf Permohonan Perundingan Bipartit Yang Diajukan Oleh Para Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya Point Nomor 3 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), point 4 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s) (t), (u) dan (v) telah mendalilkan adanya penundaan gaji, namun ternyata Para Penggugat senyata-nyatanya tidaklah menjelaskan secara jelas dan terang

Halaman 23 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan terjadinya penundaan gaji sehingga kondisi sebenarnya tidak terungkap bahkan cenderung ditutupi oleh Para Penggugat;

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu bahwa PT Balai Pustaka (Persero) adalah salah satu Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan dokumen yang di mana bidang usaha yang dijalankan beberapa diantaranya adalah proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang sifat pembayarannya adalah pertermin atau tender sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Bahwa PT Balai Pustaka (Persero) di Tahun 2014 adalah pemenang tender untuk pengadaan barang dan jasa di bidang pengadaan buku kurikulum 2014 dan pekerjaan tender lainnya namun diantaranya proyek pengadaan barang dan jasa tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah khususnya di bidang pengadaan buku kurikulum 2014 sehingga PT Balai Pustaka (Persero) harus menanggung resiko pembayaran kepada para perusahaan vendor yang bekerja sama dalam proyek pengadaan barang dan jasa tersebut;
4. Bahwa oleh karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah khususnya di perubahan kebijakan buku kurikulum 2014 maka kemudian terjadi keterlambatan pembayaran di Tahun 2015 sehingga terjadi penundaan gaji/upah, yang di mana penundaan gaji/upah tidaklah terjadi pada diri Para Penggugat semata namun penundaan gaji/upah pekerja terjadi untuk seluruh karyawan Tergugat termasuk Direksi dan manajemen perusahaan di mana penundaan gaji/upah;
5. Bahwa oleh karena kondisi keterlambatan pembayaran tagihan (piutang) tersebut, guna agar tagihan PT Balai Pustaka (Persero) tersebut dapat segera dibayarkan pada bulan November 2015 maka Direksi dan Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) berinisiatif untuk meminta agar pihak yaitu Dinas Pendidikan Kab/Kota yang melakukan kontrak proyek pengadaan barang dan jasa dengan PT Balai Pustaka (Persero) segera membayarkan tagihan (piutang) milik PT Balai Pustaka (Persero) tersebut guna menutupi segala biaya-biaya operasional kerja PT Balai Pustaka (Persero) dan juga untuk pembayaran atas gaji/upah karyawan yang tertunda;
6. Bahwa PT Balai Pustaka (Persero) tidak hanya melaksanakan penagihan piutang namun juga upaya-upaya lainnya yang dilakukan PT Balai Pustaka (Persero) untuk peningkatan *cash flow* keuangan perusahaan yaitu:

Halaman 24 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengajuan anjak piutang kerjasama optimalisasi asset perusahaan di Bekasi antara PT Balai Pustaka (persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) kepada PT PPA Finance senilai 80 % (delapan puluh persen) dari nilai kewajiban pembayaran tahap kedua PT Wijaya Karya (Persero);
- b. Penagihan secara Intensif Piutang Pengadaan Buku Kurikulum 2013 kepada Dinas Pendidikan Sukabumi;
- c. Pengajuan kredit modal kerja kepada Bank Jatim;
- d. Penerbitan Medium Term Notes (MTN) senilai 25 milyar rupiah bekerja sama dengan PT MNC Securites selaku *arranger*;
7. Bahwa atas kondisi perusahaan tersebut, Direksi tidak hanya menyelesaikan masalah tersebut secara internal perusahaan namun Direksi juga telah melaporkan perkembangan kondisi terkini perusahaan dan strategi penyelesaian masalah kepada Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN pasca restrukturisasi organisasi di Kementerian BUMN;
8. Bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan *Cash Flow* Keuangan perusahaan dan untuk mengoptimalkan pencapaian target, maka PT Balai Pustaka (Persero) melakukan optimalisasi perusahaan berupa:
 - a. Sinergi BUMN antara lain dengan Perum Peruri, RNI, Bank BNI, Bank BRI, Pertamina dan PGN;
 - b. Program penjualan retail dengan diskon khusus untuk buku-buku bacaan umum dan lainnya;
 - c. Program penjualan buku untuk proyek DAK bidang pendidikan dan proyek lainnya;
 - d. Program penjualan jasa cetak antara lain pilkada serentak, raport, ijasah dalam dokumen lainnya;
 - e. Optimalisasi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program perusahaan di bidang pemasaran;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Direksi beserta Manajemen bahkan seluruh karyawan tidak tinggal diam atas keadaan kondisi keuangan perusahaan tersebut namun terus melakukan pekerjaan guna memberikan solusi atas keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan tersebut sehingga jelas dalil keterlambatan upah sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatan adalah tidak tepat karena jelas keterlambatan upah/gaji bukanlah dikarenakan direksi ataupun manajemen perusahaan namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan akibat perubahan kebijakan Pemerintah sehingga terjadi keterlambatan

Halaman 25 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan (piutang) dari pihak ketiga dimana disisi lain Tergugat harus menalangi terlebih dahulu biaya-biaya vendor untuk pekerjaan atas proyek tersebut;

10. Bahwa setelah seberapa pihak telah melakukan pembayaran piutang kepada Tergugat; maka selanjutnya pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015 Tergugat telah membayarkan seluruh gaji/upah karyawan yang terunda dan selanjutnya melalui bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah pekerja PT Balai (pustaka (Persero) sehingga masalah perselisihan hak antara Tergugat dengan seluruh karyawan PT Balai Pustaka (Persero) telah dianggap selesai;
11. Bahwa terkait dengan Penundaan Upah Para Penggugat, Upah Para Penggugat ternyata telah dibayarkan oleh Tergugat yaitu dengan perincian:
 - a. Sdri. Febi Dasa Anggraini dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp38.258.600,00 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
 - b. Sdri. Nanik Susanti dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp25.255.594,00 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
 - c. Sdr. Denny Prabowo dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp22.823.345,00 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015 dan tanggal 26 November 2015;
 - d. Sdr. Damar Prio Wibowo dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp27.996.845,00 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
 - e. Sdr. Doni Irawan dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp14.262.475,00 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
12. Bahwa setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah pekerja PT Balai Pustaka (Persero) pada tanggal 16 November 2014 maka masalah Perselisihan Hak antara Tergugat dengan seluruh karyawan PT Balai Pustaka (Persero) telah selesai lalu kemudian malah justru di keesokan harinya Para Penggugat mengirimkan Surat Perihal Bipartit mengenai pengajuan pemutusan hubungan kerja tertanggal 2 Desember 2015;

Halaman 26 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengenai telah selesainya permasalahan penundaan upah/gaji pekerja telah diakui Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 5 huruf (v) yang berbunyi "...akhirnya pada tanggal 24 November 2015 antara Managemen Balai Pustaka dengan Pengurus Serikat Pekerja Balai Pustaka di depan Mediator Sudinakertrans Jakarta Timur menjadwalkan pembuatan perjanjian bersama, yang terlaksana pada tanggal 1 Desember 2015 dengan ditandatanganinya perjanjian bersama perselisihan hak sebagai bentuk penyelesaian perselisihan hak;
14. Bahwa oleh karena adanya permohonan bipartit dari Para Penggugat mengenai pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 2 Desember 2015 kemudian Tergugat telah menanggapi surat permohonan tersebut dengan menyatakan menolak pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bukan merupakan program perusahaan terlebih-lebih masalah penundaan upah/gaji tidak lagi terjadi karena telah dilakukan pembayaran seluruh gaji/upah dan sampai saat ini upah/gaji karyawan tetap khususnya gaji/upah Para Penggugat tetap berjalan dengan baik;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 telah dilakukan perundingan bipartit, namun Para Penggugat tetap bersikeras untuk menuntut adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga selanjutnya permasalahannya diajukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial (mediasi) pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur;
16. Bahwa kemudian telah terbit Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016 yang menganjurkan Para Penggugat untuk bekerja kembali sehingga makin membuktikan dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat mediator point 5 sebagaimana Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016, Mediator berpendapat dan menimbangkan bahwa "...atas permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Sdr. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Poni Irawan, Sdr. Denny Prabowo kepada Perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) tidak dapat dipertimbangkan mengingat atas keterlambatan gaji bulan Juli 2005 sampai dengan November 2015 telah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada seluruh pekerja PT Balai Pustaka (Persero) dan dengan telah disepakatinya

Halaman 27 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bersama pada tanggal 1 Desember 2015 sehingga masalah gaji telah selesai..." sehingga alasan gugatan Para Penggugat patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka sudah seleyaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239K/SIP/1986 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil kareja gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum;
- B. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tergugat Tidak Melakukan Demosi Dan Diskriminasi Kepada Para Penggugat Sehingga Membuktikan Bahwa Gugatan Para Penggugat Adalah Tidak Berdasar;
19. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya Point Nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 telah mendalihkan adanya tindakan Tergugat yang diskriminatif kepada Para Penggugat dan melakukan demosi kepada Para Penggugat namun pada kenyataannya adalah tidak karena Tergugat hanya melakukan Penurunan Jabatan akibat adanya Restrukturisasi (reorganisasi) Perusahaan sebagaimana yang akan Tergugat jelaskan selanjutnya;
20. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya Point Nomor 6 juga telah mendalihkan adanya tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat sebagai bentuk diskriminatif kepada Para Penggugat namun pada kenyataannya adalah tidak benar karena justru Para Penggugatlah tidak mengikuti proses Restrukturisasi (Reorganisasi) perusahaan sehingga Para Penggugat kemudian di rumahkan bersama dengan beberapa karyawan lainnya yang tidak mengikuti proses Restrukturisasi (Reorganisasi) perusahaan;
21. Bahwa dalil gugatan poin Nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 tersebut adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar karena jelas tindakan penurunan jabatan dan selanjutnya beberapa bulan kemudian ada kebijakan Perusahaan berupa merumahkan Para Penggugat beserta beberapa karyawan lain adalah tindakan yang diambil Tergugat untuk merestrukturisasi organisasi perusahaan sehingga efektifitas dan kinerja perusahaan dapat terwujud secara maksimal;
22. Bahwa jelas penurunan jabatan tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya kejadian berupa tertundanya upah/gaji karyawan namun justru restrukturisasi organisasi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi beserta manajemen perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menjunjung tinggi perlindungan hak-hak pekerja;

Halaman 28 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa PT tindakan penurunan jabatan kepada sebagian karyawan PT Balai Pustaka (Persero) telah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama antara PT Balai Pustaka (Persero) dengan Serikat Pekerja PT Balai Pustaka (Persero) periode 2016 – 2018 yang berbunyi:
- "...Penurunan jabatan akibat adanya perubahan struktur organisasi perusahaan bukan dikategorikan sebagai demosi...";
24. Bahwa penurunan, jabatan dalam rangka Restrukturisasi kepada Para Penggugat dan sebagian karyawan PT Balai Pustaka (Persero) telah berdasar dan sesuai dengan:
- a. Pasal 72 ayat (1) dan 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang padan usaha milik Negara yang berbunyi:
"... Restrukturisasi dilakukan dengan maksud menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan professional ...";
"...Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan organisasi/ manajemen, operasional, system dan prosedur...";
 - b. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 025/KOM/12.2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
 - c. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
 - d. Undangan Sosialisasi mengenai Lelang Jabatan tertanggal 24 November 2015;
 - e. Daftar hadir karyawan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 dalam agenda rapat sosialisasi korporasi;
25. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas tidak ada demosi ataupun diskriminasi kepada Para Penggugat sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena tidak berdasar hukum;
26. Bahwa penurunan jabatan yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dan beberapa karyawan lainnya tidaklah menyangkut adanya kejadian penundaan gaji/upah karyawan namun penurunan jabatan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kerja-kerja organisasi perusahaan;
27. Bahwa dengan adanya restrukturisasi organisasi perusahaan maka Para Penggugat dan beberapa karyawan yang tidak/belum masuk dalam tim kerja telah dirumahkan pada tanggal 15 Februari 2016 dengan Tergugat tetap

Halaman 29 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah dengan jangka waktu 12 bulan atau sampai adanya pertimbangan dan keputusan Direksi dalam jangka waktu 12 bulan tersebut untuk dapat para pekerja dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan ke depannya ataukah ditetapkan pensiun dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan diskriminatif yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatan adalah tidak berdasar;

A.2. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Nebis In Idem Karena Telah Ada Perjanjian Bersama Antara Tergugat Dengan Serikat Pekerja Tentang Selesaiannya Permasalahan Penundaan Upah Dengan Telah Dibayarkannya Seluruh Upah Karyawan.

28. Bahwa di dalam gugatan, Para Penggugat dalam posita gugatannya Point 3 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), point 4 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u) dan (v) telah menyatakan atasan gugatan berupa adanya penundaan upah/gaji Para Penggugat di mana dengan tegas Para Penggugat tidak mengungkap secara terang kronologis yang sebenarnya terjadi;

29. Bahwa di dalam point-point eksepsi Nomor 9, 10 dan 11 telah dijelaskan bahwa telah adanya penyelesaian perselisihan mengenai penundaan gaji/upah di mana telah tercapainya kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja PT Balai Pustaka (Persero) tertanggal 1 Desember 2015 yang isi adalah kesepakatan penyelesaian pembayaran gaji/upah karyawan PT Balai Pustaka (Persero) karena telah dibayarkannya seluruh gaji/upah karyawan pada tanggal 16 November 2015;

30. Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 tersebut jelas terbukti tidak terdapat lagi masalah mengenai perselisihan hak terkait dengan upah/gaji Para Penggugat namun justru Para Penggugat membuat tindakan yang diluar batas di mana Para Penggugat justru mengambil tindakan lain diluar dari kesepakatan bersama yang telah terjadi antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Balai Pustaka;

31. Bahwa dengan adanya alasan gugatan Para Penggugat yang menyatakan adanya penundaan upah/gaji Para Penggugat sedangkan sebaliknya telah terjadi kesepakatan bersama yaitu Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Balai Pustaka tertanggal 1 Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada 17 Desember 2015 maka jelas gugatan Penggugat tersebut adalah *Nebis In Idem* karena

Halaman 30 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kesepakatan bersama antara Para Penggugat yang diwakili Serikat Pekerja Balai Pustaka dengan Tergugat;

32. Bahwa berdasarkan argumentasi yang disebutkan di atas, maka jelas sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*in admisable*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsvensi, dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansinya;
2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan pada bagian konvensi, Tergugat Rekonsvensi semula Penggugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyimpang dari undang-undang ketenagakerjaan, sehingga gugatan konvensi patutlah ditolak atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa berikut ini kami uraikan berbagai peraturan yang dilanggar oleh Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi sehubungan dengan permohonan PHK yang dimohonkan Tergugat Rekonsvensi semula Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - A. Jika alasan penundaan upah yang telah selesai masalahnya kemudian menjadi alasan pemutusan hubungan kerja maka jelas akan merugikan perusahaan karena seluruh karyawan akan menuntut pemutusan hubungan kerja sehingga perusahaan akan tutup.
4. Bahwa perlu Penggugat Rekonsvensi sampaikan kembali bahwa penundaan upah telah terjadi kepada seluruh karyawan dan manajemen bahkan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) namun masalah tersebut telah selesai dengan telah dibayarkannya seluruh gaji/upah pekerja pada tanggal 16 November 2015 dan selanjutnya melalui bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum dengan bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menanda tangani perjanjian bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah pekerja PT Balai Pustaka (Persero);
5. Bahwa jika alasan penundaan upah yang telah selesai permasalahannya kemudian dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial maka yang akan terjadi adalah pemutusan hubungan kerja secara massal sehingga jelas akan berdampak kepada perusahaan

Halaman 31 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang tutup serta berdampak pada pekerjaan-pekerjaan proyek pengadaan jasa lain yang saat ini masih dalam proses pengerjaan;

- B. Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah menyimpang Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa terbukti berdasarkan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016, Mediator pada Suku Dirias Tenaga Kerja dan Jakarta Timur telah memberikan anjuran berupa:
 - a. Agar perusahaan PT Baiai Pustaka (Persero) berdomisili di Jalan Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman Jakarta Timur memanggil para pekerja sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr. Damar Prio Wibowo, sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo untuk dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya;
 - b. Agar Pekerja Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr. Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo melaporkan kepada Pengusaha untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya;
 - c. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 - d. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka mediator hubungan industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
 - e. Apabila para pihak tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;Hubungan Industrial;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Mediator point 5, Mediator berpendapat dan menimbangkan bahwa "... atas permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo kepada Perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) tidak dapat dipertimbangkan mengingat atas keterlambatan gaji bulan Juli 2005 sampai dengan November 2015 telah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada seluruh pekerja PT Balai Pustaka (Persero) dan dengan telah disepakatinya perjanjian bersama pada tanggal 1 Desember 2015 sehingga

Halaman 32 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah gaji telah selesai..." sehingga alasan gugatan dari Tergugat Rekonvensi patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar;

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tetap mendapatkan upah dengan tanpa penundaan upah/gaji karena masa-masa atas kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan telah terlewati sehingga tidak alasan bagi bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan yaitu penundaan gaji/upah;
9. Bahwa terbukti gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyimpang dari Pasal 151 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
Ayat (1): Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja"
Ayat (3) ... Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial....";
10. Bahwa dengan terbukti gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyimpang dari Pasal 151 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dianggap masih ada, berjalan dan berlaku sehingga Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dianggap masih tetap berstatus karyawan PT Balai Pustaka (Persero);
- C. Restrukturisasi perusahaan adalah telah berdasar hukum sehingga restrukturisasi tersebut patutlah dipatuhi dan dijalankan walaupun para tergugat rekonvensi telah terjadi penurunan jabatan.
11. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dianggap masih ada, berjalan dan berlaku sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dianggap masih tetap berstatus karyawan PT Balai Pustaka (Persero) dan telah adanya restrukturisasi organisasi perusahaan PT Balai Pustaka (Persero)/Penggugat Rekonvensi maka restrukturisasi perusahaan tersebut patutlah dijalankan;
12. Bahwa oleh karena restrukturisasi perusahaan telah dilakukan sejak bulan November 2015 dengan telah mengundang Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 33 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta seluruh karyawan lain telah diundang untuk mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan namun ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut maka keputusan Direksi menyangkut restrukturisasi perusahaan tersebut patutlah dipatuhi dan dijalankan;

13. Bahwa oleh karena telah terjadi sosialisasi dan jabatan, dan kemudian Para Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut sehingga Para Tergugat Rekonvensi telah menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim maka seharusnya Para Tergugat Rekonvensi menghormati Keputusan Direksi mengenai penurunan jabatan tersebut karena Keputusan Direksi mengenai penurunan jabatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dalam melakukan penempatan pejabat dan staff (lelang jabatan) dalam rangka restrukturisasi organisasi telah melalui beberapa tahap pertimbangan mulai dari proses assessment, penilaian ulang sampai dengan pemetaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan sehingga menghasilkan struktur organisasi yang baru;
15. Bahwa terbukti perubahan struktur organisasi tersebut mengakibatkan pengurangan jabatan di semua unit kerja yaitu sebanyak 85 jabatan menjadi 35 jabatan dengan rincian:
 - a) 9 Kadiv/setingkat (Kepala Divisi) pada struktur lama menjadi 7 Kadiv/setingkat pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
 - b) 26 Kadeb (Kepala Departemen) pada struktur lama menjadi 10 Kadeb pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
 - c) 46 Kabid (Kepala Bidang) pada struktur lama menjadi 17 Kabid pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
16. Bahwa dengan adanya struktur organisasi yang baru jelas menimbulkan konsekuensi adanya penempatan seseorang pada jabatan yang lebih rendah atau tinggi dari jabatan sebelumnya terjadi restrukturisasi organisasi;
17. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Tergugat Rekonvensi seharusnya menghormati Keputusan Direksi mengenai penurunan jabatan tersebut karena keputusan direksi mengenai penurunan jabatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- D. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang program merumahkan sementara waktu sebagian karyawan tetap PT Balai Pustaka (Persero) adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga surat keputusan direksi tersebut patutlah dijalankan;

Halaman 34 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa mengingat telah adanya restrukturisasi organisasi perusahaan Penggugat Rekonvensi yang telah dilakukan sejak bulan November 2015 serta Para Tergugat Rekonvensi beserta seluruh karyawan lain telah diundang untuk mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan namun ternyata Para Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut sehingga jelas berdasarkan Lelang Jabatan Para Tergugat Rekonvensi kemudian menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim maka oleh karena itu keputusan merumahkan sebagian karyawan telah berdasar pada Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 005/SET/SK.3.2015 tertanggal 17 Maret 2015 Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 025/KOM/12.2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Pejsero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi .Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) Jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/ SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) adalah telah berdasarkan hukum;
19. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) dan sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi tetap mendapatkan upah dengan tanpa penundaan karena masa-masa atas kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan telah terlewati sehingga oleh karena itu Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka j Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) maka jelas Surat Keputusan Direksi tersebut patutlah dipatuhi dan dijalankan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/Sf.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Dalam Rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;
6. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tetap untuk tetap membayar upah/gaji Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero);
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) banding atau usaha lainnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 36 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total Rp744.620.476,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Sdr. Febi Dasa Anggraini (Penggugat I):

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}9.318.270,00$ = Rp167.728.860,00;
- UPMK : $1 \times 4 \times \text{Rp}9.318.270,00$ = Rp 37.273.080,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}205.001.940,00$ = Rp 30.750.291,00;
- Total = Rp235.752.231,00;

2. Sdr. Nanik Susanti (Penggugat II):

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}7.044.221,00$ = Rp126.795.078,00;
- UPMK : $1 \times 3 \times \text{Rp}7.044.221,00$ = Rp 21.132.663,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}147.928.641,00$ = Rp 22.189.296,00;
- Total = Rp170.117.937,00;

3. Sdr. Denny Prabowo (Penggugat III):

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.980.621,00$ = Rp125.651.178,00;
- UPMK : $1 \times 3 \times \text{Rp}6.980.621,00$ = Rp 20.941.863,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}146.593.041,00$ = Rp 21.988.956,00;
- Total = Rp168.581.997,00;

4. Sdr. Damar Prio Wibowo (Penggugat IV):

- Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}7.001.821$ = Rp70.018.210,00;
- UPMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}7.001.821,00$ = Rp14.003.642,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}84.021.852,00$ = Rp12.603.278,00;
- Total = Rp96.625.130,00;

5. Sdr. Doni Irawan (Penggugat V):

- Uang Pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}5.329.216,00$ = Rp53.292.160,00;
- UPMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}5.329.216,00$ = Rp10.658.432,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}63.950.592,00$ = Rp 9.592.589,00;
- Total = Rp73.543.181,00;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.PHI/2017/PHI/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keberatan dan tanggapan Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan Termohon Kasasi yang termuat dalam jawaban, duplik, bukti- bukti serta kesimpulan menjadi satu kesatuan dalam memori kasasi ini dan mohon untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis tingkat kasasi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan secara tegas menolak pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST. sebab pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama ("*Judex Facti*") tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar

Halaman 38 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga membuat *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onveldoende Gemotiverd*):

3. Bahwa berdasarkan parameter tersebut, telah jelas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., telah memenuhi parameter yang telah ditentukan tersebut di atas yaitu *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, telah salah menerapkan atau melanggar hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga putusannya harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga tidak dapat menerima dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara benar mengenai latar belakang/duduk permasalahan yang terjadi, sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi berat sebelah dan sangat memihak, sebab hanya mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat tanpa mempertimbangkan sama sekali keterangan dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan penjabaran yaitu sebagai berikut:
 - A. *Judex Facti* ternyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *Judex Facti* tersebut menjadi tidak objektif dan bertolak belakang dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.
1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"...Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Para Penggugat secara cermat dan teliti diperoleh fakta bahwa substansi gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat terlambat dalam pembayaran gaji Para Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, hal tersebut sudah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan

Halaman 39 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena tidak ada jaminan kepastian hak atas gaji pada perusahaan Tergugat ke depan, sesuai dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-I/2011 tertanggal 9 Juli 2012 di samping itu Tergugat telah diskriminatif dan melakukan demosi kepada Para Penggugat";

"....Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat pada waktu itu mengalami kondisi keuangan *cashflow*, sementara setelah beberapa pihak telah melakukan pembayaran piutang kepada Tergugat, maka pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015 dan tanggal 26 November 2015 Tergugat telah membayarkan seluruh gaji/upah karyawan yang tertunda dan selanjutnya melalui Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah karyawan/pekerja PT Balai Pustaka dan penurunan jabatan yang dilakukan kepada Para Penggugat adalah Penurunan Jabatan karena perubahan struktur organisasi dan bukan demosi sebagaimana Pasal 60 ayat (2) PKB, dimana Perusahaan melakukan restrukturisasi dengan maksud menyelamatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisiensi, transparan dan professional";

"....Menimbang, bahwa Perselisihan Hak dimaksud adalah perselisihan akibat tidak dipenuhinya hak Para Penggugat atas upah dan hak hak lainnya secara normative yang dilakukan oleh Tergugat Sedangkan Perselisihan PHK dimaksud adalah perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat...";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah:

1. Siapakah yang berinisiatif untuk mengakhiri hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?;
2. Apakah demosi (penurunan jabatan karena perubahan struktur organisasi) terhadap Para Penggugat itu sah atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) PKB antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) ?;

Halaman 40 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, di mana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUH Perdata...";

"...Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1) Berupa 53 (lima puluh tiga) buah surat dokumen, di mana setelah di cocokkan dengan aslinya kemudian dibubuhi meterai secukupnya lalu di lampirkan dalam berkas ini dengan diberi tanda P-I sampai dengan P.228;
- 2) Berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah diambil sumpah bernama Bastian Fajar Anindito, Mina Ahmad Hevieko dan Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, saksi saksi ini setelah disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian lain dalam putusan ini dan untuk singkatnya tidak dimuat disini;

"...Menimbang, bahwa untuk membuktikan penolakan dan perlawanannya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1) Berupa 69 (enam puluh sembilan) buah surat dokumen, di mana setelah di cocokkan dengan aslinya kemudian dibubuhi meterai secukupnya lalu di lampirkan dalam berkas ini dengan diberi tanda T-1A sampai dengan T-13;
- 2) Berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah bernama Aan Munadi dan Fajar Bahtiar, saksi saksi ini setelah disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian lain dalam putusan ini dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini;

"...Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat...";

"...Menimbang, bahwa sesuai dengan point t halaman 3, 4 dan Point 2 halaman 5, Para Penggugat mengaku telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal masuk kerja, jabatan, dan upah terakhir perbulan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Para

Halaman 41 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) atas nama Para Penggugat Daftar Rincian pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PT Balai Pustaka (Persero) b ulan Januari 2016 atas nama Para Penggugat (Bukti P-3A s/d P-38, P4A s/d P4C, P-sA s/d P-SC, P-6A s/d P-GB, P-7A s/d P-7C dan P-8 s/d P-12), sebagaimana berikut

No.	Nama Penggugat	Tanggal Masuk Kerja	Bagian/Jabatan	Upah/bulan (Rp)
1	Febi Dasa Anggraini	1 Oktober 2005	Kadep Buku Pendidikan dan Umum	9.318.270,00
2	NanikSusanti	3 September 2007	Kabid Pengembangan Heritage	7.044.221,00
3	Denny Prabowo	9 September 2007	Kabid Sastra Budaya	6.980.621,00
4	Damar Prio Wibowo	1 Juni 2011	Kepala Bagian Legal	7.001.821,00
5	Donilrawan	1 Juli 2012	StaffBidang G A	5.329.216,00

".....Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Para Penggugat atas status hubungan kerja, masa kerja, jabatan dan upah Para Penggugat di atas tidak ada bantahan apapun sesuai dengan point 4 halaman g dan Point 12 halaman 11 Jawaban Tergugat (Bukt T-2A s/d T-22 dan T-2AA s/d T-2AN), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memberikan pengakuan diam-diam yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut...";

"....Menimbang bahwa, Tergugat dalam Jawabannya membenarkan, jabatan Para Penggugat adalah Kadep Buku Pendidikan dan Umum, Kabid Pengembangan Heritage, Kabid Sastra Budaya, Kepala Bidang Legal dan Staf Bidang GA dan mulai bekerja sejak tanggal masuk diatas sampai dengan 2 Desember 2015, maka mengacu pada ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara pengakuan para pihak tersebut merupakan bukti yang sempurna, terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa berkaitan atas masa kerja, jabatan dan upah Para Penggugat tidak membutuhkan pembuktian lebih lanjut...";

"...Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari suatu proses produksi pelayanan pada PT Balai Pustaka (Persero) serta dilakukan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa jeda dan sesuai dengan keterangan saksi saksi yang telah diambil

Halaman 42 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah bernama Bastian Fajar Anindito dan Mina Ahmad Hevieko serta saksi-saksi Tergugat yaitu Aan Munadi dan Fajar Bahtiar";

"...Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, demi hukum adalah hubungan kerja dengan status tetap dengan tanggal mulai kerja, jabatan serta upah terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Tanggal Masuk Kerja	Bagian/Jabatan	Upah/bulan (Rp)
1	Febi Dasa Anggraini	1 Oktober 2005	Kadep Buku Pendidikan dan Umum	9.318.270,00
2	NanikSusanti	3 September 2007	Kabid Pengembangan Heritage	7.044.221,00
3	Denny Prabowo	9 September 2007	Kabid Sastra Budaya	6.980.621,00
4	Damar Prio Wibowo	1 Juni 2011	Kepala Bagian Legal	7.001.821,00
5	Donilrawan	1 Juli 2012	StaffBidang G A	5.329.216,00

"... Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Para Penggugat yang menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat...";

"..... Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai risalah pertemuan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan bipartit (vide Bukti P-I = T-4)...";

"..... Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* secara musyawarah pada tingkat Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit pada anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan mengeluarkan Anjuran Nomor 3571-1.835.3, tertanggal 25 Februari 2016 (Bukti P-2 dan T-5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak telah melakukan proses penyelesaian perselisihan sesuai prosedur Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi Surat Anjuran adalah proses hukum di luar peradilan (non litigasi) sehingga tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*,

Halaman 43 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara yang dianggap baik dan berguna untuk kepentingan para pihak...";

"...Menimbang, bahwa terhadap surat anjuran tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) butir (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menegaskan bahwa "dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menegaskan bahwa, dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) butir (a), (c) dan (d) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

"....Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Para Penggugat secara cermat dan teliti diperoleh fakta bahwa substansi gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat terlambat dalam pembayaran gaji Para Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, hal tersebut kemudian digunakan alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena tidak ada jaminan kepastian hak atas gaji pada perusahaan Tergugat ke depan, sesuai dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/K/2011 tertanggal 9 Juli 2012 disamping itu Tergugat telah diskriminatif dalam melakukan demosi kepada Para Penggugat...";

"...Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat pada waktu itu mengalami kondisi kesulitan keuangan (*cash flow*), sementara setelah beberapa pihak telah melakukan pembayaran piutang kepada Tergugat, maka pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015 Tergugat telah membayarkan seluruh gaji/upah karyawan yang tertunda dan selanjutnya melalui Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah karyawan/pekerja PT

Halaman 44 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pustaka dan penurunan jabatan yang dilakukan kepada Para Penggugat adalah penurunan jabatan karena perubahan struktur organisasi dan bukan demosi sebagaimana Pasal 60 ayat (2) PKB;...";

"....Menimbang, bahwa permasalahan berawal adanya keterlambatan pembayaran gaji/upah kepada para karyawan, khususnya kepada Para Penggugat, sebagaimana Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 29 April 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 240ISDM/4.2A14 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah periode Mei 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur menjadi tanggal 7 Mei 2014 (Bukti P-18A);
- b) Pada tanggal 7 Mei 2014, Tergugat kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 260/SDM/4.2014 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Mei 2014 yang sebelumnya dijanjikan pada tanggal 7 Mei 2014 diundur menjadi tanggal 14 Mei 2014 (Bukti P-188);
- c) Pada tanggal 30 Mei 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 312/SDM/5.2014 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juni 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur menjadi tanggal 6 Juni 2014 (Bukti P-18C);
- d) Pada tanggal 24 Juli 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 44415DM17.2014 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Agustus 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur menjadi tanggal 5 Agustus 2A14 (Bukti P-18D);
- e) Pada tanggal 29 Agustus 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 499/SDM/8.2014 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode September 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur menjadi tanggal 10 September 2014 (Bukti P-18E);
- f) Pada tanggal 30 September 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/SET/S8.9.2A14 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Oktober 2014 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur menjadi tanggal 15 Oktober 2A14 (Bukti P-18F);

Halaman 45 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada priode Tahun 2015, yakni pada pembayaran gaji/upah bulan Juli 2015 sampai dengan bulan November 2015 serta ditambah dengan kekurangan pembayaraan THR Tahun 2015, sebagaimana Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 29 Juni 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 001/SET/SE.6.2015 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juli 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur menjadi tanggal 10 Juli 2A15 Bukti P-19A = T-8A);
- b) Pada tanggal 9 Juli 2A15, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 002/SET/SE.7.2015 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juli 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan (Bukti P-19A);
- c) Pada tanggal 30 Juli 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/SET/SF-7.2015 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juli dan Agustus 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan (Bukti P-198=T-88);
- d) Pada tanggal 31 Agustus 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 006/SET/S8.8.2015 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juli, Agustus dan September 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan (Bukti P-19C=T-8C);
- e) Pada tanggal 30 September 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 009/SETISE.9.2015 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juli, Agustus, September dan Oktober 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan (Bukti P-19D-T-8D);
- f) Pada tanggal 30 Oktober 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 011/SET/SE.10.2015 yang pada pokoknya menunda pembayaran gaji/upah priode Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2015 yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1 tiap

Halaman 46 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, dan diundur sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan (Bukti P-19E=T-8E);

"...Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran gaji yang berulang tersebut, Para Penggugat dan karyawan melalui Serikat Pekerja telah melakukan berbagai upaya, seperti tanggal 1 Juli 2015, Serikat pekerja Balai Pustaka mengeluarkan surat Nomor 016/SPBPruW2015 Perihal permohonan Audensi dan Konfirmasi Penundaan Pembayaran Gaji (Bukti T-9A), kemudian Tergugat merespon dengan mengeluarkan Surat Nomor 096/SET/8.7. 2015 tanggal 3 Juli 2015, Surat Nomor 135/ SET/8.9. 2015 tanggal 2 September 2015 dan Surat Nomor 191/ SET/8.8.2015 tanggal 7 Agustus 2015 (Bukti T-9B, T-9C dan T-9D);

"... Menimbang, bahwa PT Balai Pustaka (Persero) Tahun 2014 adalah pemenang tender untuk pengadaan barang dan jasa di bidang pengadaan buku kurikulum 2014 dan pekerjaan tender yang lainnya, namun diantaranya terdapat proyek pengadaan barang dan jasa yang tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah khususnya di bidang pengadaan buku kurikulum 2014, sehingga PT Balai Pustaka (Persero) harus menanggung resiko pembayaran kepada para Perusahaan Vendor yang bekerja sama dalam proyek tersebut...";

"...Menimbang, bahwa akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah khususnya di bidang pengadaan buku kurikulum 2014 tersebut, maka terjadi keterlambatan pembayaran 2015 sehingga terjadi penundaan gaji/upah, yang mana penundaan gaji/upah tersebut tidak hanya pada Para Penggugat, tetapi penundaan gaji/upah terjadi pada seluruh karyawan Tergugat termasuk Direksi dan Manajemen Perusahaan sesuai dengan keterangan saksi saksi Tergugat yang telah diambil sumpah bernama Aan Munadi dan Fajar Bahtiar maupun keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu Bastian Fajar Anindito dan Mirza Ahmad Hevieko;..."

"....Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan *cash flow* keuangan Perusahaan dan untuk mengoptimalkan pencapaian target, maka PT Balai Pustaka (Persero) melakukan optimalisasi berupa:

- a. Sinergi BUMN antara lain dengan Perum Peruri, RNI, Bank BNI, Bank BRI, Pertamina dan PGN;

Halaman 47 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Program penjualan retail dengan diskon khusus untuk buku-buku bacaan umum dan lainnya;
- c. Program penjualan buku untuk proyek DAK bidang pendidikan dan proyek lainnya;
- d. Program penjualan jasa cetak antara lain pilkada serentak, raport, ijazah dan dokumen lainnya;
- e. Optimalisasi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program perusahaan di bidang pemasaran;

"... Menimbang, bahwa setelah beberapa pihak melakukan pembayaran piutang kepada Tergugat, maka pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2016, dan tanggal 26 November 2015 Tergugat telah membayarkan seluruh upah/gaji karyawan yang tertunda termasuk kepada Para Penggugat (Bukti P-8 s/d P-12 dan T-2A, s/d T-2AN); dan selanjutnya melalui Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah karyawan/pekerja PT Balai Pustaka yang tertunda tersebut (Bukti T-1A)...";

" ... Menimbang, bahwa menandatangani perjanjian bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah karyawan/pekerja PT Balai Pustaka, maka masalah perselisihan hak antara Tergugat dengan seluruh karyawan/pekerja PT Balai Pustaka telah selesai, namun keesokan harinya Para Penggugat mengirimkan surat Perihal Bipatrit mengenai Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 2 Desember 2015 (Bukti T-BF dan T-3A s/d T-3E) yang pada pokoknya untuk membahas permasalahan mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-I) U2011 tanggal 9 Juli 2012, kemudian pada tanggal 14 Desember 2015 diterbitkan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara bipatrit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan juga oleh serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) (Bukti P-I = T4), namun Para Penggugat bersikeras untuk menuntut adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga

Halaman 48 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permasalahan diajukan pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (mediasi) pada suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur dengan mengeluarkan Anjuran Nomor: 357t-1.835.3, tertanggal 25 Februari 2016 (sesuai Bukti P~2 - T-5) ...";

"... Menimbang bahwa ketentuan mengenai pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan karena pengusaha terlambat dalam membayar gaji upah pekerja/ buruh telah diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan...";

"... Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pekerja/buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan... (c) tidak membayarkan upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih...", maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;. .."

"... Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Prof. Dr. Aloisius Uwiyono berpendapat pekerja/buruh dapat mengajukan permintaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Lembaga PPHI dalam hal Pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (bulan) berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu, karena tidak ada jaminan kepastian hak atas gaji pada perusahaan ke depan sesuai dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-I)U2011. Dan hak tersebut melekat pada Pekerja/Buruh

Halaman 49 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakannya atau tidak, sementara dalam hal ini Para Penggugat menggunakan hak tersebut."

"... Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Aan Munadi menerangkan bahwa terjadi keterlambatan pembayaran 2015 sehingga terjadi penundaan gaji/upah, yang mana penundaan gaji/upah tersebut tidak hanya pada Para Penggugat, tetapi penundaan gaji/upah terjadi pada seluruh karyawan Tergugat termasuk Direksi dan Manajemen Perusahaan dan setelah tanggal 26 November 2015 Perusahaan telah membayarkan seluruh upah/gaji karyawan yang tertunda termasuk kepada Para Penggugat. Dan di PKB antara PT Balai Pustaka (Persero) dengan Serikat Pekerja Balai Pustaka tidak mengatur jika karyawan meminta di PHK;..";

"... Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang bernama Fajar Bahtiar menerangkan bahwa Perusahaan pada waktu itu mengalami kondisi kesulitan keuangan (*cash flow*), sementara setelah beberapa pihak telah melakukan pembayaran piutang kepada perusahaan, maka pada bulan November 2015 perusahaan telah membayarkan seluruh gaji karyawan yang tertunda dan selanjutnya perusahaan dan Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji karyawan dan penurunan jabatan yang dilakukan kepada Para Penggugat adalah Penurunan Jabatan karena perubahan struktur organisasi dan bukan demosi";

"...Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1A, yang diajukan Tergugat mengenai perjanjian bersama yang menerangkan bahwa antara Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum yang mewakili Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) selaku Tergugat dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) (yang mewakili seluruh karyawan termasuk Para Penggugat) yang pada pokoknya dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah karyawan/pekerja PT Balai Pustaka secara penuh dan sekaligus (tidak dicicil), maka dengan demikian kedua belah pihak dengan itikad baik telah menyelesaikan perselisihan, yang ditanda tangani para pihak dan diketahui oleh

Halaman 50 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Novida Y. selaku pegawai mediator pada tanggal 1 Desember 2015 (vide Bukti T-1A);...";

"... Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan baik Para Penggugat maupun Tergugat (Bukti P-8 s/d P-12 dan T-2A s/d T-2AN), maka Tergugat telah membayarkan seluruh upah/gaji karyawan yang tertunda termasuk kepada Para Penggugat...";

"... Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang sempurna yang mana tidak perlu dibuktikan lagi bukti yang lain bahwa memang benar Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat tepat pada waktunya selama 3 (tiga) bulan lebih secara berturut-turut;...";

"... Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak atau setidaknya telat atau lewat waktu membayarkan gaji/upah karyawan secara berulang-ulang dari tahun ketahun-tahun, sehingga kondisi ini sangat tidak menjamin kepastian pemenuhan hak atas gaji/upah para karyawan khususnya Para Penggugat untuk kedepannya, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat menjamin hak-hak pekerja/buruh, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", dan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja..";

"... Menimbang, bahwa pembayaran upah sebagaimana yang di jelaskan Tergugat Konvensi dalam posita jawabannya poin 11 halaman 4 tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja. Dan seharusnya Tergugat menghormati hak Para Penggugat karena hak mengajukan pemutusan hubungan kerja oleh seorang karyawan bilamana gaji atau upah tidak diberikan dan/atau terlambat melakukan pembayaran gaji sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, walaupun pada akhirnya setelah melalui upaya oleh karyawan tersebut, Perusahaan selanjutnya membayarkan gaji Para Penggugat yang tertunggak tersebut, adalah dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 51 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dipertegas pemaknaannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-I)U2011 tertanggal 1 Juli 2012;

"....Menimbang, bahwa apa yang pernah diselesaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) (yang mewakili seluruh karyawan termasuk Para Penggugat) dengan Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum yang mewakili Manajemen PT Balai Pustaka (Persero) selaku Tergugat di tingkat bipatrit maupun tripatrit adalah perselisihan Hak, karena Tergugat tidak membayar gaji karyawannya selama 5 bulan berturut-turut, setelah sebelumnya terlambat membayar gaji berturut-turut...;

"...Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan karena pengusaha terlambat dalam membayar gaji/upah pekerja/buruh telah diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan...";

".... Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Pekerja/ buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan... (c) tidak membayarkan upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih...", maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan...";

"... Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat terbukti tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 52 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/PUU-11U2011 tanggal 9 Juli 2012, maka Pengadilan Hubungan Industrial dapat memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial..."

"... Menimbang, bahwa oleh karena terbukti mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/K/2011 tertanggal 9 Juli 2012 adalah beralasan hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan...";

"...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum pokok Para Penggugat angka (3) yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena beralasan hukum yang cukup dan karenanya dinyatakan dikabulkan...";

"...Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan " Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 156 ayat (4)...";

"...Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berhak mendapat uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dengan memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan...";

"... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas. Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagai akibat dari

Halaman 53 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/K/2011 tertanggal 9 Juli 2012, sebagai berikut...";

"... Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah Para Penggugat yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak adalah";

B. Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap *Judex Facti* Yang Telah Melanggar Hukum Pembuktian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksud di atas karena terbukti dari keterangan para saksi-saksi serta bukti atas pembayaran atas gaji/upah pekerja yaitu bukti T-2A sampai dengan bukti T-2AN terbukti telah dibayarkan sebelum surat permohonan perundingan bipartit yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai alasan gugatan Termohon Kasasi yang diajukan menjadi kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi terbukti tidak layak diajukan karena gugatan tidak beralasan secara hukum dengan adanya penyelesaian melalui perjanjian bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Balai Pustaka sebagaimana bukti T - Ia dan bukti T - Ib dan keterangan saksi-saksi;
3. Demosi dan diskriminasi kepada Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak terbukti karena ternyata terbukti adanya lelang jabatan sebagaimana bukti T 10a sampai dengan bukti-T 11c serta keterangan para saksi sehingga membuktikan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum;
4. Bahwa Termohon Kasasi/Para Penggugat wajib untuk mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi karena Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) mengikat dan berkekuatan hukum;
- C. Majelis Hakim tingkat pertama tidak memeriksa bukti-bukti secara benar yang dimana mengungkapkan bukti keinginan termohon untuk diputus padahal Pemohon Kasasi telah berupa agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena Termohon Kasasi/Para Penggugat di dalam gugatannya

Halaman 54 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan adanya penundaan gaji, namun ternyata Para Penggugat nyata-nyatanya tidaklah menjelaskan secara jelas dan terang alasan-alasan terjadinya penundaan gaji sehingga kondisi sebenarnya tidak terungkap bahkan cenderung ditutupi oleh Para Penggugat;

2. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti berdasarkan hal tersebut di atas jelas Direksi beserta Manajemen bahkan seluruh karyawan tidak tinggal diam atas keadaan kondisi keuangan perusahaan tersebut namun terus melakukan pekerjaan guna memberikan solusi atas keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan tersebut sehingga jelas dalil keterlambatan uoah sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatan adalah tidak tepat karena jelas keterlambatan upah/gaji bukanlah dikarenakan Direksi ataupun Manajemen Perusahaan namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan akibat perubahan kebijakan Pemerintah sehingga terjadi keterlambatan pembayaran tagihan (piutang) dari pihak ketiga di mana disisi lain Tergugat harus menalangi terlebih dahulu biaya-biaya vendor untuk pekerjaan atas proyek tersebut;
3. Bahwa setelah beberapa pihak telah melakukan pembayaran piutang kepada Tergugat, maka selanjutnya pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015 Tergugat telah membayarkan seluruh gaji/upah karyawan yang tertunda dan selanjutnya melalui Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi 5DM dan Umum dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah pekerja PT Balai Pustaka (Persero) sehingga masalah perselisihan Hak antara Tergugat dengan seluruh karyawan PT Balai Pustaka (Persero) telah dianggap selesai;
4. Bahwa terkait dengan penundaan upah Termohon Kasasi/Para Penggugat, upah Termohon Kasasi/Para Penggugat ternyata telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu dengan rincian:
 - a. Sdri. Febi Dasa Anggraini dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp38.258.600 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
 - b. Sdri. Nanik Susanti dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp25.255.594 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
 - c. Sdr. Denny Prabowo dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp22.823.345 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13

Halaman 55 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;

- d. Sdr. Damar Prio Wibowo dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp27.996.845 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
- e. Sdr. Doni Irawan dengan total upah yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp14.262.475 saat itu telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2015, 16 November 2015, dan tanggal 26 November 2015;
5. Bahwa setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah pekerja PT Balai Pustaka (Persero) pada tanggal 16 November 2014 maka masalah perselisihan hak antara Tergugat dengan seluruh karyawan PT Balai Pustaka (Persero) telah selesai lalu kemudian malah justru di keesokan harinya Para Penggugat mengirimkan Surat Perihal Bipartit mengenai Pengajuan Pemutusan Hubungan kerja tertanggal 2 Desember 2015;
6. Bahwa mengenai telah selesainya permasalahan penundaan upah/gaji pekerja telah diakui Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 5 huruf (v) yang berbunyi "...akhirnya pada tanggal 24 November 2015 antara Manajemen Balai Pustaka dengan pengurus serikat pekerja Balai Pustaka di depan Mediator Sudinakertrans Jakarta Timur menjadwalkan pembuatan perjanjian bersama, yang terlaksana pada tanggal 1 Desember 2015 dengan ditandatanganinya perjanjian bersama perselisihan hak sebagai bentuk penyelesaian Perselisihan hak....";
7. Bahwa oleh karena adanya permohonan bipartit dari Termohon Kasasi/Para Penggugat mengenai Pengajuan Pemutusan Hubungan kerja tertanggal 02 Desember 2015 kemudian Tergugat telah menanggapi Surat Permohonan tersebut dengan menyatakan menolak pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bukan merupakan program Perusahaan terlebih-lebih masalah penundaan upah/gaji tidak lagi terjadi karena telah dilakukan pembayaran seluruh gaji/upah dan sampai saat ini upah/gaji karyawan tetap khususnya gaji/upah Para Penggugat tetap berjalan dengan baik;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 telah dilakukan perundingan bipartit, namun Termohon Kasasi/Para Penggugat tetap bersikeras untuk menuntut adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga selanjutnya permasalahannya diajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial (mediasi) pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur;

Halaman 56 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian telah terbit Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016 yang menganjurkan Para Penggugat Untuk bekerja kembali sehingga makin membuktikan dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat mediator point 5 sebagaimana Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016, Mediator berpendapat dan menimbang bahwa "...atas permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Sdri. Febi Dasa Anaaraini. Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo. Sdr. Doni Irawan. Sdr. Denny Prabowo kepada Perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) tidak dapat dipertimbangkan mengingat atas keterlambatan aaii bulan Juli 2005 sampai dengan November 2015 telah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada seluruh pekerja PT Balai Pustaka (Persero) dan dengan telah disepakatinya perjanjian bersama pada tanggal 1 desember 2015 sehingga masalah gaji telah selesai..." sehingga alasan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
11. Bahwa jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan karena isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Juli 2012 sebagaimana di dalam pertimbangan hukumnya yaitu: Halaman 7 Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 09 Juli 2012;
"....Namun dalam prakteknya, ketidakpastian hukum justru timbul manakala pekerja/buruh menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, karena alasan upah pekerja/buruh yang dibayar tidak tepat waktu selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, menjadi kembali dibayar tepat pada waktunya oleh pengusaha, setelah pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial...."
Halaman 18 Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 09 Juli 2012;
"Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana

Halaman 57 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena Pemohon sebagai pekerja tidak mendapatkan upah sebagai pekerja dari perusahaan tempat Pemohon bekerja secara tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan pasal *a quo*, akan tetapi permohonan tersebut ditolak, karena pengusaha kembali membayar upah secara tepat waktu setelah lalai membayar upah tepat waktu selama lebih dari 3 bulan berturut-turut (yaitu selama 18 bulan). Menurut pengusaha, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 tidak ada alasan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja menurut Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dirugikan..."

Halaman 20 Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Juli 2012;

".... Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang 13/2003 mengandung ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon selaku karyawan PT Megahbuana Citramasindo telah tidak dibayar upahnya oleh perusahaan tersebut selama lebih dari 3 bulan berturut-turut yaitu selama 18 bulan (dari bulan Juni 2009 sampai dengan November 2010) yang seharusnya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan tetapi setelah Pemohon mengajukan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) ternyata ditolak oleh PHI karena perusahaan kembali membayar upah kepada Pemohon secara rutin. Menurut Pemohon, Pasal 169 ayat (1) huruf c tersebut tidak memberikan kepastian hukum apakah dengan pembayaran upah secara rutin oleh pengusaha setelah pengusaha lalai membayar upah secara tepat waktu lebih dari tiga bulan menggugurkan hak Pemohon untuk mengajukan PHK, atau dengan adanya pembayaran rutin oleh pengusaha setelah pengusaha lalai membayar upah secara tepat waktu lebih dari tiga bulan adalah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan PHK, sehingga menurut Pemohon Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945...";

Halaman 58 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 09 Juli 2012 jelas bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 tersebut mengajukan permohonan karena PT Megahbuana Citramasindo tidak membayar upah Pemohon selama 18 (delapan belas) bulan namun kemudian PT Megahbuana Citramasindo membayar upah Pemohon saat Pemohon telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

13. Bahwa sebagaimana posisi perkara dalam Putusan Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Juli 2012 yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat jelaskan terbukti bahwa sangatlah berbeda dengan posisi perkara dalam perkara *a quo* karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan keterlambatan pembayaran upah Termohon Kasasi/Para Penggugat pada saat gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial bahkan sampai gugatan ini didaftarkan dan perkara ini diproses di Pengadilan Hubungan Industrial, Termohon Kasasi/Para Penggugat tetap menerima upah/gaji layaknya Para pekerja yang lainnya;

Bahwa Pemohon Kasasi Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim tentang keterlambatan gaji/upah di bulan Mei Tahun 2016 adalah bukan keterlambatan yang disengaja justru terlihat aneh Termohon Kasasi/Para Penggugat meminta di PHK tanpa dasar hukum yang jelas bahkan menyimpang karena menggunakan dasar hukum yang tidak tepat bahkan terlihat menjadi alat pembenaran Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membenarkan dalil gugatannya padahal senyata-nyatanya dasar tersebut tidak dapat digunakan sama sekali;

D. Terbukti adanya rotasi tugas hanya untuk sebagian Para Penggugat yang karena adanya perubahan struktur organisasi perusahaan dan bukan demosi sebagaimana Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama ayat (2).

1. Bahwa terbukti penurunan jabatan tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya kejadian mengenai tertundanya upah/gaji karyawan justru penurunan jabatan diakibatkan adanya restrukturisasi organisasi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi beserta Manajemen Perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menjunjung tinggi perlindungan hak-hak pekerja;

2. Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi/Tergugat telah jelaskan pada sampaikan di dalam gugatan dan duplik bahwa penurunan jabatan dilakukan kepada Para Penggugat dan sebagian karyawan PT Balai

Halaman 59 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka (Persero) adalah dalam rangka Restrukturisasi organisasi perusahaan yang berdasar hukum dan sesuai dengan:

- a. Pasal 72 ayat (1) dan 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi:
"...Restrukturisasi dilakukan dengan maksud menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan professional....";
"...Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, system dan prosedur...";
- b. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 025/KOM/12.2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (persero).
- c. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) NOMOR002/SET/SK. 1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
- d. Undangan Sosialisasi mengenai Lelang Jabatan tertanggal 24 November 2015;
- e. Daftar hadir karyawan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 dalam agenda rapat sosialisasi korporasi;
3. Bahwa terkait dengan adanya restrukturisasi organisasi perusahaan, sejak bulan November 2015 Termohon Kasasi/Para Penggugat beserta seluruh karyawan lain telah diundang dan diinformasikan untuk mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan namun ternyata Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut sehingga jelas berdasarkan hasil lelang jabatan maka Termohon Kasasi/Para Penggugat kemudian menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim;
4. Bahwa oleh karena telah terjadi lelang jabatan, maka Termohon Kasasi/Para Penggugat kemudian menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim sehingga terjadi penurunan jabatan dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam melakukan penempatan pejabat dan staff dalam rangka restrukturisasi organisasi telah melalui beberapa tahap pertimbangan mulai dari proses assessment, penilaian ulang sampai dengan pemetaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan sehingga menghasilkan struktur organisasi yang baru;

Halaman 60 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perubahan struktur organisasi tersebut mengakibatkan pengurangan jabatan di semua unit kerja yaitu sebanyak 85 jabatan menjadi 35 jabatan dengan rincian:
 - a. 9 Kadiv/Setingkat (Kepala Divisi) pada struktur lama menjadi 7 Kadiv/setingkat pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
 - b. 26 Kadep (Kepala Departemen) pada struktur lama menjadi 10 Kadep pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
 - c. 46 Kabid (Kepala Bidang) pada struktur lama menjadi 17 Kabid pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
7. Bahwa dengan adanya struktur organisasi yang baru jelas menimbulkan konsekuensi adanya penempatan seseorang pada jabatan yang lebih rendah atau tinggi dari jabatan sebelumnya terjadi restrukturisasi organisasi;
8. Bahwa berikut ini kami kemukakan beberapa penurunan jabatan karyawan, antara lain:
 - a) Sdr Subiyanto dari jabatan Kepala Divisi Penerbitan & Multimedia menjadi Kepala Departemen Korporasi II saat ini menjadi menjabat Sekretaris Perusahaan;
 - b) Sdri Wahyu Arinawati dari jabatan Kepala Departemen Keuangan menjadi Kepala Bidang Hr;
 - c) Sdri Huri Yani dari Jabatan Kepala Departemen Humas menjadi Kepala Bidang Humas dan PKBL;
 - d) Dan karyawan lainnya;
9. Bahwa terbukti gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat yaitu Demosi namun senyata-nyatanya adalah merupakan penurunan jabatan dan bukan demosi yang di mana penurunan jabatan tersebut telah didasarkan pada Pasal 64 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama Jo. Pasal 72 ayat (1) dan 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 005/SET/SK.3.2015 tertanggal 17 Maret 2015 Jo. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 025/KOM/12.2015, tanggal 4 Desember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) maka gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 61 dari 72 hal. Put. Nomor 1173/Pdt. Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Tindakan merumahnya Termohon Kasasi/Para Penggugat dan sebagian karyawan adalah relevan dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan yang tindakan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa mengingat adanya Restrukturisasi organisasi perusahaan yang telah dilakukan sejak bulan November 2015 serta Termohon Kasasi/Para Penggugat beserta seluruh karyawan lain telah diundang untuk mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan (*assessment*) namun ternyata Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan (*assessment*) tersebut sehingga jelas berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon Kasasi/Para Penggugat menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim maka oleh karena itu alasan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat mengenai diskriminasi yang merumahkan sebagian karyawan adalah tidak berdasar yang di mana keputusan merumahkan karyawan telah berdasar pada Jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 005/SET/SK.3.2015 tertanggal 17 Maret 2015 Jo. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 025/ KOM/ 12.2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (persero) jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) Jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) maka gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- F. Permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan untuk dikabulkan karena menyimpang dari Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
11. Bahwa terbukti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Juli 2012 adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan patutlah dikesampingkan karena alasan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat mengenai permasalahan penundaan gaji/upah karyawan jelas telah selesai dan telah tercapai kesepakatan mengenai penyelesaian penundaan gaji/upah karyawan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 yang

Halaman 62 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur dan telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial;

12. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat menyamaratakan kondisi dan situasi perkara *a quo* dengan situasi perkara sebagaimana alasan dalam uji materiil undang-undang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Juli 2012 karena Permohonan Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara *a quo* yang diajukan Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah pasca telah dibayarkannya upah/gaji yang tertunda kepada seluruh karyawan dan satu bulan kemudian barulah dicatat perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur;
13. Bahwa terbukti berdasarkan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016, Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur telah memberikan anjuran berupa:
 - a) Agar perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) berdomisili di Jalan Bunga Nomor 8 - 8a Matraman, Jakarta Timur, memanggil para pekerja Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo untuk dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya;
 - b) Agar Pekerja Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo melaporkan kepada Pengusaha untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya;
 - c) Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 - d) Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka mediator hubungan industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial;
 - e) Apabila para pihak tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat mediator point 5, Mediator berpendapat dan menimbangkan bahwa "... atas permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny

Halaman 63 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo kepada Perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) tidak dapat dipertimbangkan mengingat atas keterlambatan gaji bulan Juli 2005 sampai dengan November 2015 telah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada seluruh pekerja PT Balai Pustaka (Persero) dan dengan telah disepakatinya perjanjian bersama pada tanggal 1 Desember 2015 sehingga masalah gaji telah selesai..." sehingga alasan gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar;

15. Bahwa sampai saat ini Termohon Kasasi/Para Penggugat tetap mendapatkan upah dengan tanpa penundaan karena masa-masa atas kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan telah terlewati sehingga tidak alasan lagi bagi Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan penundaan gaji/upah;
16. Bahwa dengan telah berdasar hukumnya dalil-dalil jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana selesainya penundaan gaji yang telah selesai sebagaimana Perjanjian Bersama tertanggal 1 Desember 2015 yang diketahui oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur dan telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial serta penurunan jabatan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka jelas permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Para Penggugat patutlah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum;
17. Bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Para Penggugat juga jelas telah menyimpang dari Pasal 151 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:
Ayat (1): "Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja...";
Ayat (3): "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial...";
Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah menyimpang dari Pasal 151 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
18. Bahwa oleh karena alasan gugatan Para Penggugat mengenai permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak berdasar hukum maka gugatan

Halaman 64 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah bertolak belakang jika alasan penundaan upah yang telah selesai masalahnya kemudian menjadi alasan pemutusan hubungan kerja maka jelas akan merugikan perusahaan karena seluruh karyawan akan menuntut pemutusan hubungan kerja sehingga perusahaan akan tutup.
1. Bahwa terbukti penundaan upah telah terjadi kepada seluruh karyawan dan manajemen bahkan Direksi PT Balai Pustaka (persero) namun masalah tersebut telah selesai dengan telah dibayarkannya seluruh gaji/upah pekerja pada tanggal 16 November 2015 dan selanjutnya melalui saksi yang diajukan yaitu Bapak Fazar Bachtiar selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Bapak Ahmad Bayhaqi selaku Ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) menandatangani Perjanjian bersama tertanggal 1 Desember 2015 terkait dengan telah dibayarkan seluruh gaji/upah pekerja PT Balai Pustaka (Persero);
2. Bahwa jika alasan penundaan upah yang telah selesai permasalahannya kemudian dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial maka yang akan terjadi adalah pemutusan hubungan kerja secara massal sehingga jelas akan berdampak kepada Perusahaan Negara yang tutup serta berdampak pada pekerjaan-pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa lain yang saat ini masih dalam proses pengerjaan;
- b. Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah menyimpang Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena terbukti berdasarkan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 357/-1.835.3 tertanggal 25 Februari 2016, Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur telah memberikan anjuran berupa:
 - a) Agar perusahaan PT Balai Pustaka (persero) berdomisili di Jalan Bunga Nomor 8 - 8a Matraman, Jakarta Timur, memanggil para pekerja Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo untuk dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya;
 - b) Agar Pekerja Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo melaporkan kepada

Halaman 65 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya;

- c) Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 - d) Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka mediator hubungan industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
 - e) Apabila para pihak tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat mediator point 5, Mediator berpendapat dan menimbang bahwa "...atas permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Sdri. Febi Dasa Anggraini, Sdri. Nanik Susanti, Sdr Damar Prio Wibowo, Sdr. Doni Irawan, Sdr. Denny Prabowo kepada Perusahaan PT Balai Pustaka (Persero) tidak dapat dipertimbangkan mengingat atas keterlambatan gaji bulan Juli 2005 sampai dengan November 2015 telah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada seluruh pekerja PT Balai Pustaka (Persero) dan dengan telah disepakatinya perjanjian bersama pada tanggal 1 Desember 2015 sehingga masalah gaji telah selesai..." sehingga alasan gugatan dari Tergugat Rekonvensi patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tetap mendapatkan upah dengan tanpa penundaan upah/gaji karena masa-masa atas kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan telah terlewati sehingga tidak alasan lagi bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan yaitu penundaan gaji/upah;
6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah menyimpang dari Pasal 151 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
- Ayat (1): "... Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja....";
- Ayat (3): "... Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial..";

Halaman 66 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah menyimpang dari Pasal 151 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dianggap masih ada, berjalan dan berlaku sehingga Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap masih tetap berstatus karyawan PT Balai Pustaka (Persero);
- C. Restrukturisasi Perusahaan adalah telah berdasar hukum sehingga restrukturisasi tersebut patutlah dipatuhi dan dijalankan walaupun Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi telah terjadi penurunan jabatan.
8. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dianggap masih ada, berjalan dan berlaku sehingga Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dianggap masih tetap berstatus karyawan PT Balai Pustaka (Persero) dan telah adanya Restrukturisasi organisasi perusahaan PT Balai Pustaka (Persero)/Penggugat Rekonvensi maka Restrukturisasi Perusahaan tersebut patutlah dijalankan;
9. Bahwa oleh karena restrukturisasi perusahaan telah dilakukan sejak bulan November 2015 dengan telah mengundang Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi beserta seluruh karyawan lain telah diundang untuk mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan namun ternyata Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut maka keputusan Direksi menyangkut restrukturisasi perusahaan tersebut patutlah dipatuhi dan dijalankan;
10. Bahwa oleh karena telah terjadi Sosialisasi dan Lelang Jabatan, dan kemudian Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut sehingga Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi telah menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim maka seharusnya Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi menghormati Keputusan Direksi mengenai penurunan jabatan tersebut karena Keputusan direksi mengenai Penurunan jabatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dalam melakukan penempatan pejabat dan staff (lelang jabatan) dalam rangka restrukturisasi organisasi telah melalui beberapa tahap pertimbangan mulai dari proses

Halaman 67 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assessment, penilaian ulang sampai dengan pemetaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan sehingga menghasilkan struktur organisasi yang baru;

12. Bahwa terbukti perubahan struktur organisasi tersebut mengakibatkan pengurangan jabatan di semua unit kerja yaitu sebanyak 85 jabatan menjadi 35 jabatan dengan rincian:

- a) 9 Kadiv/Setingkat (Kepala Divisi) pada struktur lama menjadi 7 Kadiv/setingkat pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
- b) 26 Kadep (Kepala Departemen) pada struktur lama menjadi 10 Kadep pada struktur organisasi perusahaan yang baru;
- c) 46 Kabid (Kepala Bidang) pada struktur lama menjadi 17 Kabid pada struktur organisasi perusahaan yang baru;

13. Bahwa dengan adanya struktur organisasi yang baru jelas menimbulkan konsekuensi adanya penempatan seseorang pada jabatan yang lebih rendah atau tinggi dari jabatan sebelumnya terjadi restrukturisasi organisasi;

14. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi seharusnya menghormati Keputusan Direksi mengenai penurunan jabatan tersebut karena Keputusan Direksi mengenai penurunan jabatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang program merumahkan sementara waktu sebagian karyawan tetap PT Balai Pustaka (Persero) adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga Surat Keputusan Direksi tersebut patutlah dijalankan;

15. Bahwa mengingat telah adanya restrukturisasi organisasi perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilakukan sejak bulan November 2015 serta Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi beserta seluruh karyawan lain telah diundang untuk mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan namun ternyata Para Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti sosialisasi dan lelang jabatan tersebut sehingga jelas berdasarkan lelang jabatan Para Tergugat Rekonvensi kemudian menjadi salah satu bagian dari karyawan tetap yang tidak/belum masuk dalam tim kerja yang dalam rangka penguatan kerjasama tim maka oleh karena itu keputusan merumahkan sebagian karyawan telah berdasar pada Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 005/SET/SK.3.2015 tertanggal 17 Maret 2015 Jo. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 025/KOM/12.2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang Persetujuan

Halaman 68 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) NOMOR002/ SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) Jo. Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) adalah telah berdasar hukum;

16. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) dan sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi tetap mendapatkan upah dengan tanpa penundaan karena masa-masa atas kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan telah terlewati sehingga oleh karena itu Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 Tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) maka jelas Surat Keputusan Direksi tersebut patutlah dipatuhi dan dijalankan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti T-1a dan T-1b berupa Perjanjian Bersama tanggal 1 Desember 2015 dan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara saksama maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mengakhiri sengketa tentang pembayaran upah yang terlambat, karenanya Tergugat tidak dapat dikualifikasikan terlambat membayar upah 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-

Halaman 69 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011 tanggal 9 Juli 2012;

- Bahwa oleh karena yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Para Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak dan sebaliknya mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BALAI PUSTAKA (PERSERO) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 22 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 22 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 70 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/Sf.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;
6. Mewajibkan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi untuk tetap membayar upah/gaji Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 71 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 72 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)